

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya era globalisasi sekarang yang bertumbuh pesat kian mendukung perkembangan usaha yang menghasilkan banyak sekali macam barang (produk juga jasa) yang inovatif. Peningkatan inovasi sangat mempengaruhi perekonomian individu Indonesia, sebab dengan adanya inovasi tersebut menunjukkan bahwa inspirasi yang diwujudkan merupakan wujud eksistensi hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang didapatkan melalui akal budi kreatif serta eksploratif dan melibatkan fisik serta mental tiap individu. Untuk itu, hasil karya tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu objek bernilai yang wajib diberikan perlindungan secara hukum karena suatu HKI mempunyai nilai ekonomi serta potensi nilai finansial yang besar.¹

Adapun dalam pengembangan perekonomian sudah semestinya mengusung sistem ekonomi yang betul-betul membawa kesejahteraan bersama bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagai salah satu pedoman dalam membangun kerangka perekonomian Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) memberikan pemahaman supaya perekonomian Indonesia berpedoman pada sistem demokrasi ekonomi yang dapat menjamin bahwa keberhasilan

¹ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm.13-14.

individu dipusatkan pada kemakmuran rakyat.² Diharapkan kerangka demokrasi ekonomi mengacu pada sistem ekonomi kerakyatan yang berkesesuaian dengan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa pergerakan perekonomian adalah untuk memahami perkembangan sebagaimana yang ditunjukkan oleh sila kelima pancasila yang berbunyi sebagai berikut, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Ini menunjukkan bahwa kerangka ekonomi kerakyatan memiliki keseimbangan antara filosofis dan hukum yang sangat penting.³

Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, produksi produk atau jasa dalam meningkatkan inovasi selain dilakukan sebagian warga juga dilakukan seluruh masyarakat baik lingkup perorangan atau gabungan anggota-anggota masyarakat dalam bentuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UU UMKM) yang dibedakan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU CIPTAKER)

Produk yang dihasilkan oleh UMKM semakin beragam dari berbagai sektor dengan berkembangnya produk baik agro (makanan dan minuman) maupun *non* agro (kerajinan dan fesyen) yang beresensi ekonomi kreatif dan dapat dianggap bagian dari hasil karya cipta dan karsa seseorang ataupun sekelompok orang yang harus diberikan penghargaan sebagaimana mestinya.

² Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015, hlm.2.

Selain itu adanya inovasi dalam menghasilkan produk baru yang unik dan kreatif dapat dijadikan sebagai tanda bagi daerah untuk pengembangan kepribadian daerah atau simbol suatu daerah. Suatu daerah, dapat menjadikan gagasan ekonomi kreatif sebagai teknik kemajuan daerah, juga sebagai potret bagi daerah tersebut.⁴

Pelaku usaha UMKM yang sudah eksis dan berkembang masih perlu membenahi usahanya supaya mampu bersaing pada era globalisasi. Pulau Madura khususnya yang terkenal sebagai pulau garam⁵, dalam mengangkat namanya sebagai pembuat garam sekaligus penghasil aneka produk yang dapat dijadikan kenang-kenangan dengan menggunakan merek produk sebagai identitas pembeda, sehingga setiap orang yang berkunjung ke sana akan mempunyai kesan terhadap Pulau Madura. Adapun produk olahan dari Madura yang sangat potensial diantaranya kerajinan batik tulis tanjung bumi, kerupuk terung, petis, kerajinan tali agel dan masih banyak produk lainnya.⁶

Pendaftaran merek dagang pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan sangat penting sebagai bagian dari lingkup pendaftaran HKI yang layak dan telah

⁴ Tadjuddin dan Nur Mayasari, “Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Palopo”, *Journal of Islamic Management and Busines*, Vol.2, April 2019, Palopo, hlm.11.

⁵ Kommpas atau Muhammad Choirul Anwar, “Dijuluki Pulau Garam, Ini Hasil Produksi Garam di Madura”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/22/145029326/dijuluki-pulau-garam-ini-hasil-produksi-garam-di-madura>, <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.05 WIB>

⁶ Investment Kabupaten Bangkalan, “Potensi Unggulan”, dikutip dari http://investment.bangkalankab.go.id/pontensi_unggulan <diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 22.15 WIB>

dikelola sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai merek produk UMKM dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU MIG) disebutkan dalam konsideran huruf a UU MIG yang menyatakan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri dalam Negeri.⁷

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pada UU UMKM diatur dalam Pasal 20 huruf e yang berbunyi sebagai berikut, *“Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual”*.

⁸ Dikarenakan aturan mengenai HKI untuk produk UMKM tidak dibahas secara terperinci dalam UU MIG maupun UU UMKM, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU CIPTAKER) sebagai terobosan baru dimana pada Bab 5 UU CIPTAKER mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, UMKM yang diperjelas sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (1) bahwa; *“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk usaha mikro dan kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor*

⁷ Lihat konsideran Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252)

⁸ Lihat pasal 20 huruf e Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 93)

bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan atau fasilitasi ekspor”⁹

Dalam pelaksanaan UU CIPTAKER ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP UMKM) sebagaimana dituangkan pada Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) terkait fasilitasi HKI untuk UMKM. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang UMKM tidak terkecuali mengenai hak kekayaan intelektual di dalamnya sudah kompleks. Namun pada prakteknya ditemukan bahwa banyak pelaku usaha yang belum merasakan manfaat kemudahan dalam proses pendaftaran merek produknya di lapangan.

Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam memasarkan produknya memberikan nama produk yang beraneka ragam namun ada pula yang belum memberi nama merek pada produk dan belum dilakukan pendaftaran merek di antaranya produk “Kue Satru Khas Bangkalan”, “Produksi Terasi Udang”. Selain itu adapun produk yang sudah diberikan merek namun belum dilakukan permohonan pendaftaran diantaranya; sandal *custom* “La Aghunah”, *egg roll* “Kanjeng Mami”, jamu herbal “Jamaher”, konveksi dan desain baju “Sakeracloth” dan masih banyak aneka olahan produk maupun jasa yang

⁹ Lihat pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245)

dihasilkan pelaku usaha UMKM pada subsektor kuliner maupun kriya dan fesyen yang belum dilakukan pendaftaran terhadap mereknya.¹⁰

Selain produk tersebut di atas, adapun produk lain di Kabupaten Bangkalan sebagaimana berikut; keripik jagung “Tatochis”, makanan olahan laut “Bajrah Guna”, “Kalam Akbar” dan “Aconk”, konveksi dan desain baju “Ebo’ T-Shirt”, jamu herbal “Natura”¹¹ Setelah dilakukan pengecekan di laman DJKI pada produk-produk tersebut mereknya telah terdaftar.¹² Sehingga sangat jelas perbandingan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan belum merata dikarenakan tidak diketahuinya kegunaan, fungsi, dan tujuan pendaftaran merek.

Merek apabila sudah didaftarkan, maka sangat memiliki pengaruh terhadap jangkauan pemasaran produk para pelaku usaha UMKM supaya lebih dikenal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU MIG) menjelaskan bahwa “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*”, sehingga pendaftaran merek tidak bisa diremehkan supaya merek yang diberlakukan mempunyai kebebasan menggunakan haknya yaitu hak eksklusif yang diizinkan Negara terhadap pemegang merek yang terdaftar karena Negara akan memberikan perlindungan hukum secara penuh. di samping keuntungan

¹⁰Hasil pencarian data awal dari wawancara pada tanggal 23 September 2021 s.d 26 September 2021

¹¹Hasil pencarian data awal dari wawancara pada tanggal 23 September 2021 s.d 25 September 2021

¹²Pangkalan data kekayaan intelektual, dikutip dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> <diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 00.23 WIB>

ekonomi (*economic right*) yang memberikan nilai tambah bagi pemegang merek berupa royalti pada jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan secara pribadi merek tersebut atau mengizinkan pihak lain dalam menggunakannya.¹³

Pelindungan hukum merek diperuntukkan baik bagi merek asing atau lokal, terkenal maupun tidak terkenal asalkan merek tersebut terdaftar. Dimana pelindungan hukum yang diberikan bisa merupakan pelindungan bersifat preventif dan juga represif. Pelindungan secara preventif dilakukan dengan dilakukannya pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sedangkan pelindungan represif dilakukan jika pelanggaran telah terjadi, dimana pelindungan diberikan melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.¹⁴

UU CIPTAKER j.o PP UMKM sebagai perkembangan hukum yang baru selayaknya harus mampu meningkatkan pelayanan pemerintah dalam memberdayakan dan memperluas jangkauan pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM sebagai perbaikan taraf ekonomi daerah serta menghasilkan produk yang berdaya saing dengan mendaftar di bidang HKI salah satunya perihal merek sehingga diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah permasalahan yang mungkin didapatkan para pelaku usaha UMKM jika tidak dilakukan pendaftaran merek produk yang dihasilkannya sebab adanya pengakuan merek melalui hak eksklusif yang dimiliki terhadap produk UMKM dapat melindungi hasil kekayaan

¹³Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang, Setara Press, 2021, hlm.16.

¹⁴*Ibid*, hlm.73.

intelektual para pelaku usaha dengan bukti kepemilikan sertifikat merek sebagai acuan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran merek.

Berkaitan dengan latar belakang di atas timbul ketertarikan untuk membahas masalah pendaftaran merek pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk diteliti dan diketahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam kenyataannya antara pelaku usaha UMKM dengan Dinas yang berkaitan dengan perekonomian setempat (Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) yang mengelola langsung UMKM di Kabupaten Bangkalan, sehingga dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek produk UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yakni untuk menganalisis apakah pelaksanaan pendaftaran merek pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai sebagaimana kemudahan pada aturan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang di dalamnya termasuk tentang

tingkat kesadaran hukum pada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan terhadap pentingnya pendaftaran merek pada produk yang dihasilkan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan kepustakaan dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan merek

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa memberikan jawaban serta pemahaman atas pertanyaan yang dikaji dan diharapkan dapat membantu memberikan pandangan dan sumber informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM dan pemerintah terkait mengenai pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum suatu produk khususnya produk UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini apabila dihubungkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum pemegang merek dagang terdaftar sebagai berikut :

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Saghara Luthfillah Fazari, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang (2014).	Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Cybersquatting</i> Di Internet Menurut Hukum Positif Indonesia	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya tindakan <i>cybersquatting</i> menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (<i>Uniform Dispute Resolution</i>) dan aturan PANDI? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam kasus Sony.AK dan Landmark Case lainnya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (<i>Uniform Dispute Resolution</i>) dan aturan PANDI?	Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kasus yang memfokuskan pada pelanggaran merek yang disebut dengan tindakan <i>cybersquatting</i> yang merupakan pembajakan nama domain pemegang merek terkenal dimana pemegang suatu merek terkenal dapat mempertahankan haknya dari tindakan <i>cybersquatting</i> karena dilindungi dalam UU ITE, UDRP, dan PANDI.
2.	Imam Fahrizal, Skripsi, Universitas Islam Negeri	Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-	1. Bagaimana ketentuan merek dalam Undang-Undang Nomor 20	Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif atau bisa

	Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)	Peraturan Terkait Hak Merek	Tahun 2016? 2.Bagaimana ketentuan merek dalam prinsip-prinsip syariah? 3.Apa persamaan dan perbedaan ketentuan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan prinsip-prinsip syariah? 4.Adakah norma dalam merek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?	disebut penelitian hukum kepustakaan dengan memfokuskan kepada pengkajian kesesuaian serta evaluasi kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah
3.	Muhammad Zhafran, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan (2019)	Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Terhadap Pemalsuan Merek yang Dilakukan Industri Rumahan di Indonesia	1.Bagaimana pengaturan merek di Indonesia? 2.Bagaimana pertanggungjawabannya hukum pemalsuan merek terkenal yang dilakukan industri rumahan? 3.Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dari pemalsuan merek yang dilakukan industri rumahan?	Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder terkait dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek oleh industri rumahan sehingga fokus pembahasan dari skripsi tersebut lebih mengarah kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal dalam menegakkan haknya

Berdasarkan tabel di atas, antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas merek namun secara substansial maka terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut dikarenakan penelitian ini lebih

memfokuskan kepada pelaksanaan pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terdaftar dalam perspektif UU MIG dan juga dikaitkan dengan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, namun dikarenakan keterbatasan informasi serta pengetahuan oleh beberapa pelaku usaha tentang merek maka penelitian ini melibatkan pemerintah daerah di Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelesaian hambatan yang dialami para pelaku usaha dalam mendaftarkan merek dagang bagi produk usahanya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Titik berat penelitian pada umumnya meliputi dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum serta perubahan sosial dan perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas, sehingga masalah pokok dalam penelitian ini adalah menelaah celah antara apa yang diidealkan oleh aturan hukum dan perilaku praktis. Sebagaimana istilah “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*)¹⁵.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan dengan cara analisis bagaimana reaksi serta korelasi yang

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.76.

terjadi saat sistem norma bekerja pada masyarakat.¹⁶ Proses pencarian fakta dalam penelitian ini ditempuh melalui pengamatan serta pengkajian dengan turun langsung ke beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan terkait produk UMKM yang belum didaftarkan merek dagangnya.

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua baik itu undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Proses pengaplikasian pendekatan ini dilakukan dengan mencari dan menemukan regulasi yang mempunyai korelasi dengan pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum pemegang merek dagang terdaftar dan upaya perlindungan hukum terutama bagi pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya menurut sudut pandang UU MIG dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan seperti Bangkalan, Kamal, dan Socah dengan mengambil masing-masing 4 (empat) pelaku usaha per kecamatan. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat beberapa pelaku usaha UMKM yang menghasilkan produk bernilai ekonomi kreatif dan memiliki *selling* yang bagus namun belum memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual salah satunya di bidang Merek. Selain itu pemilihan beberapa kecamatan satu dengan lainnya dijadikan sebagai

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 87.

pembandingan bahwa di antara produk yang sudah terdaftar mereknya dan belum terdaftar belum merata dilakukan pendaftaran merek. Karena itu diharapkan peran Dinas terkait di daerah Bangkalan dapat menjangkau daerah-daerah tersebut untuk memberikan upaya pembinaan perlindungan terhadap produk potensial yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut.

1.6.4 Data Penelitian

1.6.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian hukum empiris. Diperoleh dari penggalan data melalui responden dan informan yang dapat ditemukan di lapangan.¹⁷ Berdasarkan uraian di atas, maka data primer yang diperoleh dengan berdasarkan pada kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu dengan melakukan pertimbangan tertentu maka dari pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM Kabupaten Bangkalan sebagai responden dan Dinas terkait di Kabupaten Bangkalan dan juga Kemenkumhan Kanwil Jatim sebagai informan yang diklaim berhubungan langsung dengan objek penelitian.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan merupakan bahan hukum berupa literatur yang dikelompokkan ke dalam:¹⁸

Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Muhaemin, *Op.Cit.*, hlm.89.

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op.Cit.*, hlm.89

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 93)
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245)
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 17)
- f. Bahan Hukum Sekunder:

Terdiri dari buku, jurnal ilmiah, koran, berita internet maupun literatur relevan lainnya.

1. Bahan Hukum Tersier:

Terdiri dari kamus dan ensiklopedia

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer serta data sekunder. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi maupun komunikasi melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang telah terdaftar dan disusun sesuai data yang dibutuhkan sehingga dapat ditemukan informasi secara runtut.¹⁹ Ditunjang dengan alat bantu dalam wawancara

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm,161

antara lain; alat tulis, alat perekam, atau alat bantu lainnya yang bisa mempermudah jalannya wawancara.

Dalam penentuan responden dan informan didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang mendukung sesuai dengan kepentingan serta proses pencarian fakta mengenai isu hukum yang terjadi. Didasarkan pada metode *purposive sampling*, yang merupakan mengambil sampel sumber data dengan mempertimbangkan pengetahuan sampel. Dimana dalam menentukan sampel antara lain harus menentukan karakteristik secara cermat dalam studi pendahuluan, sampel yang diambil bergantung pada pertimbangan yang ditentukan, dan subjek yang dipilih menjadi sampel dari populasi ialah subjek yang paling banyak mencakup ciri yang terkandung dalam populasi.²⁰ Sehingga kriteria tertentu dalam hal ini meliputi responden dan informan yang berkaitan dengan topik yang dikaji antara lain sebagai berikut;

a. Responden

Responden merupakan individu atau perkumpulan masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah para pelaku usaha UMKM yang menghasilkan produk yang memiliki esensi dari ekonomi kreatif di beberapa beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan seperti Bangkalan, Kamal, dan Socah yang diharapkan

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm.54.

dapat memberikan informasi sebagai sumber data utama atau primer dalam penelitian empiris ini.

b. Informan

Informan ialah individu yang menyampaikan data, informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terbatas pada apa yang mereka ketahui dan dalam penelitian empiris peran informan diharapkan dapat memberikan data secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah badan atau instansi pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang ada kaitannya dengan pendaftaran merek pada usaha UMKM diantaranya yaitu; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Kemenkumham Kanwil Jatim

b. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan membaca atau mengutip aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian dan dilengkapi dengan literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran merek dan perlindungan merek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai pelengkap data primer berupa wawancara dalam penelitian dengan

metode analisis kualitatif sebagai data pendukung sehingga hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara akan lebih dipercaya atau kredibel.²¹

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan setelah seluruh data penelitian baik data primer maupun data sekunder terkumpul serta terverifikasi, selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut dipilih dan dipilah lalu diolah dan ditelaah serta dianalisis sesuai isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif serta secara induktif.²² Penelitian ini menggunakan teknik deduktif dengan mencapai kesimpulan dari suatu masalah secara keseluruhan ke masalah substansial yang dihadapi.

Dalam penelitian ini mempelajari masalah umum yang sering terjadi dimana pemilik merek dagang terdaftar lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum atas hak eksklusif atas merek yang didapatkannya dikaitkan dengan persoalan pendaftaran merek pada produk pelaku usaha UMKM yang belum terdaftar melalui hasil wawancara di lapangan untuk kemudian dicari intisari dan ditarik kesimpulan pelaksanaan pendaftaran merek pada produk yang memiliki esensi ekonomi kreatif pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan banyak yang belum terdaftar dan dapat berpotensi terjadinya pelanggaran hak merek pada produk yang mereknya belum didaftarkan

²¹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm.82-83

²² *Ibid*, hlm.108

1.6.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang diungkapkan dari hasil wawancara diteliti serta dipelajari sebagai suatu keutuhan. Untuk kemudian digambarkan atas subjek dan obyek penelitian, sehingga di sini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian²³

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka dimulai dari dilakukannya pengumpulan data primer, data sekunder maupun tersier untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui korelasinya dengan aturan hukum terkait pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang diberikan jika mendaftarkan merek dagang produk yang dimiliki. Kemudian melakukan analisis secara kualitatif terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden yaitu para pelaku usaha UMKM yang menghasilkan produk ekonomi kreatif di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangkalan seperti Bangkalan, Kamal, dan Socah dan juga wawancara dengan informan yaitu badan atau instansi pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang ada kaitannya dengan pendaftaran merek dagang pada usaha UMKM diantaranya yaitu; Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Kemenkumham Kanwil Jawa Timur.

Langkah selanjutnya dilakukan penafsiran untuk membentuk argumentasi hukum serta penarikan sebuah kesimpulan bahwa masih banyaknya produk yang dihasilkan usaha UMKM yang belum terdaftar mereknya khususnya di daerah-

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.183.

daerah atau wilayah Kabupaten Bangkalan, sehingga diharapkan pemerintah bisa menjangkau dan membantu para pelaku usaha dalam melindungi produk usahanya melalui pendaftaran merek dagang untuk mendapatkan hak eksklusif guna mengantisipasi adanya pelanggaran merek di kemudian hari.